

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN WARISAN  
DENGAN CARA PERDAMAIAN MENURUT HUKUM ISLAM  
(Analisis Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2009/PA-Mdn)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh

**AFDHAL JAMIL**  
**NPM:1406200552P**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBAGIAN WARISAN DENGAN CARA PERDAMAIAN MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2009/PA. Mdn.)**

**AFDHAL JAMIL  
NPM:1406200552P**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembagian harta perdamaian secara perdamaian. Pembagian harta warisan secara perdamaian pada praktiknya ditemukan persoalan hukum bahwa salah satu pihak yang melakukan pembagian secara perdamaian di kemudian hari melakukan gugatan atau perlawanan karena merasa tidak puas terhadap proses pembagian tersebut.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pembagian harta warisan dengan cara perdamaian menurut hukum Islam, untuk mengetahui kekuatan hukum pembagian harta warisan dengan cara perdamaian menurut hukum Islam, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No. 1299/Pdt.G/2009/PA. Mdn. terhadap pembagian harta warisan secara perdamaian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis perundang-undangan. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data dilakukan dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, pengaturan hukum pembagian harta warisan dengan cara perdamaian menurut hukum Islam telah diatur dalam Pasal 176, 183, Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Sementara di dalam Al-Quran dan Al-Hadits tidak ada ditemukan pengaturan secara jelas tentang pembagian harta warisan secara perdamaian. Kekuatan hukum pembagian harta warisan dengan cara perdamaian menurut hukum Islam adalah kuat selama perdamaian tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat atau akata yang menerangkan bahwa pembagian harta warisan tersebut telah dilakukan secara perdamaian atau kekeluargaan, sehingga akta tersebut dapat menjadi alat bukti jika terjadi sengketa dikemudian hari atas pembagian harta warisan tersebut. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1299/Pdt.G/2009/PA.Mdn. terhadap pembagian harta warisan secara perdamaian adalah telah sesuai dengan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan nilai atau porsi pembagian terhadap ahli waris telah sesuai dengan hukum waris Islam yang menganut bahwa bagian satu orang laki-laki sama dengan dua bagian orang perempuan.

**Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pembagian, Warisan, Perdamaian, Hukum Islam**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum wrwbr*

Dengan segala kerendahan hati diucapkan syukur alhamdulillah atas segala karunia dan ridho Allah SWT, sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, selanjutnya shalawat dan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya selesai skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Warisan Dengan Cara Perdamaian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 1299/Pdt.G/2009/PA. Mdn.)”**.

Untaian kata terima kasih pertama kali disampaikan kepada kedua orang tua tercinta, teristimewa untuk Ayahanda **H. M. Jamil Sulaiman** dan Ibunda tersayang **Hj. Suharni** yang telah mengasuh, membimbing, dan selalu memberikan segenap rasa kasih sayangnya kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga tidak lepas dari pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, maka dengan segala hormat penulis ucapkan kepada Bapak **Dr. Agussani M.AP.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, Ibu **Dra. Hj. Salmi Abbas, M.H.** dan Ibu **Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi. Juga diucapkan terima kasih kepada teman yang istimewa dalam hari-hariku M. Rizki Zulpahri, S.H., Nada Monika Lubis, S.H., Farah Dita Noari, S.H., Elisa Julia Rinaldi, Agung Kurniawan Sastro, Deni Arisandi, Sorya Muhammad Fitrah, Suadana Ali, Sandri Aulia Damanik, Arianto Junus Putra Bangun dan teman kelas A1 Perdata yang telah memotivasi serta memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Bapak/Ibu **Dosen dan seluruh Staf Pegawai Biro** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Juga tidak lupa diucapkan kepada pihak yang membantu yang tidak bisa diucapkan satu-persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Amin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 24 Agustus 2017

Penulis

**AFDHAL JAMIL**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Peneliti.....	8
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat/Materi Penelitian .....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data .....	10
D. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Dasar Hukum Waris Menurut Hukum Islam .....	12
B. Tujuan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam .....	20
C. Dasar Hukum Pembagian Warisan dengan Cara Perdamaian Menurut Islam .....	21
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan dengan Cara Perdamaian Menurut Hukum Islam.....	28
B. Kekuatan Hukum Pembagian Harta Warisan dengan Cara Perdamaian Menurut Hukum Islam.....	36
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2009/PA-Mdn. terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Perdamaian.....	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang sempurna, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami suatu peristiwa yang penting dalam hidupnya. Salah satunya yakni peristiwa hukum seperti kematian. Kematian adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia. Dan tidak ada orang yang bisa mengetahui kapan akan meninggal dunia karena kematian merupakan rahasia Allah SWT.

Ketika orang sudah meninggal dunia, akan menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana kelanjutan pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia, yang sering menjadi masalah setelah seseorang itu meninggal dunia adalah dalam hal kewarisan yakni pembagian harta warisan. Dalam pembagian harta warisan ini sering menyebabkan sengketa karena berhubungan dengan berpindahnya hak milik seseorang kepada orang lain.

Masalah warisan seringkali menimbulkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering muncul karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang selalu berkeinginan untuk mendapatkan yang lebih dari haknya.

Mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya,

baik melalui jalur hukum maupun dengan cara melawan hukum. Jika perolehan harta warisan diperoleh dengan jalan melawan hukum, maka akan ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Jika perolehan harta warisan diperoleh dengan jalan sesuai dengan hukum, maka tidak akan ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah warisan, seringkali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

Allah SWT telah menetapkan aturan bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Aturan ini dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah SWT tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan Allah SWT tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah Syari'ah atau hukum Syara' yang sekarang ini disebut Hukum Islam.<sup>1</sup>

Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah SWT adalah aturan tentang warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.<sup>2</sup>

Hukum Kewarisan Islam didasarkan kepada beberapa ayat Al-Qur'an. Sebagian dari ayat-ayat kewarisan ini sudah jelas dan pasti. Di antara ayat-ayat tersebut ada yang masih memerlukan penjelasan dari Nabi, baik dalam penjelasan arti, pembatasan maksud dan perluasan makna. Penjelasan nabi ini terdapat dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Muhibbin dan Wahid Abdul. 2009. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

Sunnah Nabi atau Hadis. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sabda Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang berfungsi menjelaskan Al-Qur'an yang berbicara tentang hukum itu disebut Syari'ah. Dalam merumuskan maksud ayat Al-Qur'an dan penjelasan Nabi tersebut menjadi aturan yang terurai untuk dapat dijadikan pedoman dalam berbuat yang bersifat operasional, diperlukan daya pikir para pakar yang disebut dengan *Ijtihad*. Hasil *Ijtihad* itulah yang kemudian disebut dengan *Fiqh*. Bila Firman Allah SWT dan Sabda Nabi itu disebut Syari'ah, maka *Fiqh* itu disebut penerapan Syari'ah dalam bentuknya yang terurai secara operasional dalam formulasi hukum.<sup>3</sup>

Timbulnya kebutuhan untuk mengetahui kejelasan ketentuan hukum kewarisan tersebut tidak harus menunggu karena adanya sengketa perkara waris, tetapi sewajarnya karena ingin agar dapat melaksanakan ketentuan hukum waris ini sebagaimana menurut ketentuan hukum Islam, mengingat sebagian besar bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam. Sekalipun di antara mereka penganut agama Islam, tetapi belum tentu memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kewarisan Islam, sekalipun hanya sekedar dasar-dasarnya. Mungkin seorang Muslim yang taat pada aturan agamanya menginginkan untuk melaksanakan hukum waris Islam, tetapi kadang-kadang ia ragu dan takut salah yang akan menimbulkan dosa, sehingga untuk menghilangkan keragu-raguan atau kekhawatiran berbuat salah terhadap harta peninggalan itu, ia akan meminta jasa pengetahuan para sarjana hukum. Tentu saja pengetahuan hukum waris Islam ini akan lebih penting lagi bagi seorang hakim dan pengacara yang menghadapi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 173.

perkara demikian yang secara moral berkewajiban untuk menguasai pengetahuan hukum waris Islam tersebut.<sup>4</sup>

Hukum/Syariat Islam telah menentukan pembagian waris secara adil dan bijaksana dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan ini, siapapun tidak berhak menambah dan atau mengurangi, oleh karenanya setiap muslim harus menyadari akan kewajiban menaati hukum waris yang telah ditentukan Al-Qur'an dan Hadis itu. Namun pada kenyataannya, masih sering dijumpai dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam, konflik dalam hal waris yang menimbulkan sengketa atau pertengkaran di antara keluarga. Konflik-konflik tersebut tidak sedikit yang memaksa para pihak membawanya ke Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama). Sementara itu, Al-Qur'an dan Hadis menghendaki kerukunan dan kedamaian di antara para ahli waris dengan membawa manfaat dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Allah SWT berfirman yang artinya "Berdamai itulah yang terbaik, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir" (Surat An-Nissa ayat 28).

Langkah awal penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan memusyawarakannya hingga mencapai kemufakatan bahkan damai (*Islah*). Penyelesaian sengketa dengan musyawarah dan mufakat dapat dikatakan sebagai penyelesaian menurut hukum Islam, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat, tetapi penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat ini bisa saja hanya musyawarah untuk memilih hukum waris yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa tersebut, dan selanjutnya

---

<sup>4</sup> Muhammad Muhibbin dan Wahid Abdul, *Op. Cit.*, halaman 3.

para pihak menyerahkan ke badan peradilan, artinya para ahli waris diberi hak opsi untuk menyelesaikan masalah waris mereka. Namun bisa saja semuanya diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu diselesaikan di lingkungan peradilan.

Cara penyelesaian pembagian harta warisan yang dilakukan secara perdamaian yaitu berdasarkan kesepakatan para ahli waris, merupakan solusi yang bijaksana untuk menyikapi perbedaan kondisi ekonomi para ahli waris. Melalui sistem ini, ahli waris yang secara teoritis bisa mendapatkan bagian yang besar, bisa saja menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lain yang normalnya mendapatkan porsi yang lebih kecil tapi secara ekonomis membutuhkan perhatian khusus.

Pembagian waris dengan perdamaian sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama *Fiqh* bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Hal ini berbeda dengan hak Allah SWT (atau disebut juga hak umum), seperti aturan tentang larangan mencuri, berzina, membunuh, di mana hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah jelas dan harus ditegakkan.

Persyaratan paling utama yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan secara perdamaian ini adalah adanya kesepakatan dan kerelaan dari para ahli waris. Lebih jauh, ahli waris tersebut juga dapat menggugurkan haknya untuk tidak mendapatkan hak waris dan memberikannya kepada ahli waris yang lain.

Sebaliknya, bila para ahli waris, atau di antara ahli waris tidak setuju atau tidak rela harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan, maka sistim pembagiannya dilakukan sesuai aturan *faraid* yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, atau dalam konteks Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah menjelaskan hal itu.

Pembagian waris dengan cara perdamaian itu, bisa jadi didorong oleh pertimbangan perbedaan kondisi ekonomi sebagian ahli waris yang lebih baik dibanding ahli waris yang lain sehingga diharapkan warisan tersebut bisa lebih membantu kondisi kehidupan mereka. Alasan lain boleh jadi adalah karena pertimbangan para ahli waris bahwa seorang atau lebih di antara mereka lebih banyak terlibat dalam pengurusan pewaris dan seterusnya. Dengan demikian menjadi logis bila mereka mendapat bagian yang lebih selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.

Penyelesaian sengketa waris tidaklah mutlak harus secara pembagian *faraidh* walaupun semua ahli waris dan pewaris adalah Muslim. Mereka para ahli waris jika atas kehendaknya sendiri secara sepakat bulat ingin membagikan harta warisan mereka secara hukum adat hingga anak wanita dan anak laki-laki dapat pembagian yang sama maka pembagian itu dianggap sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam bila mereka sepakat. Alasannya di dalam Al-Qur'an sendiri ada dalil bahwa para ahli waris itu dapat melakukan perdamaian di antara mereka dalam pembagian harta warisan tersebut "barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan

antara mereka (para ahli waris), maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Al-Baqarah: 182).<sup>5</sup>

Pembagian harta warisan pada praktiknya kerap menimbulkan permasalahan yang komplit, misalnya salah satu ahli waris melakukan penguasaan secara sepihak terhadap harta warisan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya. Keadaan seperti tersebut di atas juga terdapat dalam sebuah putusan Pengadilan Agama Kota Medan Nomor: 1299/Pdt.G/2009/PA-Mdn bahwa dalam putusan tersebut salah seorang ahli waris melakukan penguasaan secara paksa terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, sedangkan ahli waris lainnya masih mempunyai hak atas harta tersebut. Penguasaan secara paksa terhadap harta tersebut menyebabkan para ahli waris lainnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Medan supaya diperiksa dan diadili perkara pembagian harta warisan tersebut. Namun, dalam proses mediasi terjadi kesepakatan damai dalam pembagian harta warisan sesuai dengan akta perdamaian yang disepakati oleh para ahli waris.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dan mengkajinya dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Warisan Dengan Cara Perdamaian Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2009/PA-Mdn)”**.

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 217.

- a. Bagaimana pengaturan hukum pembagian harta warisan dengan cara perdamaian menurut hukum Islam?
- b. Bagaimana kekuatan hukum pembagian harta warisan dengan cara perdamaian menurut hukum Islam?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2009/PA-Mdn. terhadap pembagian harta warisan secara perdamaian?

## **2. Faedah penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki faedah atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai pembagian harta warisan secara perdamaian menurut hukum Islam.
- b. Secara praktis bermanfaat bagi umat Islam secara umum, khususnya bagi praktisi hukum yang menangani perkara pembagian harta warisan secara perdamaian.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pembagian harta warisan dengan cara perdamaian menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum pembagian harta warisan dengan cara perdamaian menurut hukum Islam.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2009/PA-Mdn. terhadap pembagian harta warisan secara perdamaian.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan materi penelitian**

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum maupun sejarah hukum.<sup>6</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan.

### **2. Sumber data**

Sumber data penelitian yang dipergunakan adalah bersumber dari data sekunder, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku bacaan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada, halaman 14.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan juga internet.
- d. Bahan hukum kewahyuan, yaitu berupa Kitab Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

### **3. Alat pengumpul data**

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai objek yang diteliti (*Library Search*).

### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan pola berpikir induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang artinya bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap fakta, keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya berdasarkan penjelasan dan analisis suatu putusan Pengadilan.

## **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus dari apa yang diteliti, dimana definisi operasional merupakan salah satu unsur konkret dari teori yang masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Dengan adanya konsep dan definisi operasional sehingga data yang diambil lebih terfokus.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

Adapun yang menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ahli Waris adalah orang yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan mayit dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), ikatan pernikahan, atau lainnya.
2. Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.
3. Harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk berbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.
4. Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.
5. Secara damai adalah sepadan dengan kata *as-sulh* yang artinya akad untuk menyelesaikan suatu persengketaan atau perselisihan menjadi perdamaian. Dalam pengertian yang lain ialah upaya yang dilakukan secara damai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Dasar Hukum Waris Menurut Hukum Islam**

Pengertian waris dalam Buku Ensiklopedia Hukum Islam bahwa kata waris itu berasal dari bahasa Arab yaitu *wartsa-yartsu-warisan* atau *irsan/turas* yang berarti mempusakai adalah ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima harta pusaka dan berapa besar harta yang diterima masing-masing, disinggung juga hukum waris yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah mengubah struktur hukum waris Arab pra Islam dan sekaligus merombak sistim kekerabatan, bahkan juga merombak sistim pemilikan harta di dalam masyarakat Arab pada waktu itu, hukum waris Islam juga mengandung aturan setiap pribadi baik itu laki-laki atau perempuan berhak memiliki harta warisan.

Maknanya menurut bahasa ialah “berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain”, atau dari suatu kaum kepada kaum lain dan tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. *Al-miirats* menurut istilah ialah “berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar’i*”.

Sedangkan Waris menurut istilah yaitu, “pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak atau hak-hak

menurut hukum *syara'*. Perkataan “warisan” atau “*faraidh*” (kata *jama'*) dan kata “*warotsa*” artinya pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia, sedangkan kata “*faraidh*” artinya bahagian yang tertentu bagi ahli waris dari harta pusaka, seperti seperdua, seperempat dan sebagainya. Terambil dari kata *faraidh*-lah beberapa istilah berikut: waris, warisan, pewaris, ahli waris, mewarisi, proses pewarisan dan hukum waris.

Menurut Ilmu *Fiqh* “mewaris” mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta warisan, menentukan siapa yang berhak terhadap warisan, bagaimana cara pembagiannya masing-masing. *Fiqh* mewaris disebut juga Ilmu *Faraidh*, karena berbicara tentang bahagian- bahagian tertentu yang menjadi hak ahli waris.<sup>8</sup>

Pembahasan *Fiqh* mewaris, meliputi masalah-masalah *Tazhij*, yaitu pengurusan mayat, pembayaran hutang dan wasiat, kemudian tentang pembagian harta. Dibahas pula tentang halangan-halangan mendapat warisan, *Azhabul Furudh*, *ashobah*, *hijab* pewarisan *dzawil arkam*, hak anak di dalam kandungan, masalah *mafqud* atau orang yang hilang, anak hasil zina, serta masalah-masalah khusus, seperti *aul*, masalah musyawarah, *tsulusul baqi*, dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Menurut pakar hukum M. Daud Ali dalam bukunya yang berjudul “Hukum Islam dan Peradilan Agama” yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Mohd. Idris Ramulyo, dalam bukunya

---

<sup>8</sup> H.A Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 48.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 48-49.

yang berjudul “Studi Kasus Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dan Praktik Di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri” mengartikan hukum kewarisan adalah “hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang penyelesaian nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia”. Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>10</sup>

Dasar utama hukum waris Islam adalah *Al-Qur'an* dan *Al-Hadis*, khususnya menyangkut bahagian masing-masing ahli waris. Dalam *QS. An-Nisa'* ayat 11, 12 dan 176. Allah berfirman yang artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan apabila anak tersebut semuanya perempuan (lebih dari dua orang), maka berilah mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan tersebut seorang saja, maka ia memperoleh seperdua harta. Dan untuk dua orang Ibu Bapak, bagi mereka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, apabila yang meninggalkan itu mempunyai anak. Apabila yang meninggal tersebut tidak mempunyai anak, sedangkan ahli waris hanya ibu dan bapak, maka bahagian ibu adalah sepertiga. Apabila pewaris meninggalkan saudara, maka bahagian ibu adalah seperenam. (Pembagian tersebut) dilakukan setelah pelaksanaan wasiat yang dibuat pewaris serta setelah dibayarkan utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, tidak akan kamu ketahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) mendatangkan manfaat kepadamu. (Ketentuan) ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta-harta yang ditinggalkan istri istrimu, apabila mereka tidak mempunyai anak. Apabila mereka mempunyai anak, maka bagianmu (suami) adalah seperempat dari harta-harta yang ditinggalkan istri-istrimu, setelah dilaksanakan wasiat dan dibayarkan utangnya. Para istri memperoleh seperempat bahagian dari harta yang ditinggalkan apabila kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu meninggalkan anak maka istri-istrimu memperoleh seperdelapan bahagian, setelah dilaksanakan wasiat dan dibayarkan utang-utangmu. Jika seseorang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 49.

mati, baik laki-laki maupun perempuan, namun tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi apabila saudara seibu tersebut lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga tersebut, sesudah dilaksanakan wasiat yang dibuat dan dibayarkan utang yang dibuat, dengan tidak memberikan *mudharat* (bagi ahli waris). Allah menetapkan yang demikian tersebut sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (ayat 11-12).

“Mereka meminta fatwa kepadamu tentang *Kalalah* (tidak meninggalkan ayah dan anak), maka katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* yaitu: Jika seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak (tetapi) mempunyai (seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan tersebut seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan). Jika ia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai dua orang saudara perempuan, maka bagi mereka dua pertiga dan harta yang ditinggalkannya. Dan Jika ahli warisnya terdiri dari seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki adalah dua bahagian dari saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (ayat 176).

Ayat-ayat tentang kewarisan tersebut di atas merupakan ketentuan Allah SWT secara umum menyangkut siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan seperti ayah, ibu, anak, dan saudara, ataupun karena hubungan perkawinan (suami/istri). Selain dari pada itu juga menentukan tentang berapa besar bahagian masing-masing ahli waris dan langkah apa saja yang dilakukan sebelum menentukan harta peninggalan pewaris baru dikatakan sebagai harta warisan (terlebih dahulu menyelesaikan wasiat pewaris dan membayarkan utang pewaris).

Ayat di atas juga digariskan bahwa bahagian seorang laki-laki sama dengan bahagian dua orang perempuan dalam satu tingkatan, baik dalam

tingkatan anak, saudara ataupun antara suami dengan istri. Hukum waris Islam yang bersumber dari Hadis Nabi Muhammad SAW., adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, yang artinya: Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Berikanlah harta pusaka kepada orang yang berhak. Sisanya untuk (orang) laki-laki yang lebih utama.” (H.R. Bukhari-Muslim).

Hadis tersebut mengatur tentang peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, setelah itu jika terdapat sisa, maka bahagian laki-laki lebih besar dari perempuan. Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 banding 1 antara laki-laki dan perempuan.

Asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung/ditunaikan para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ahmad Zahari. 2003. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika, halaman 25.

Kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan *syara'* kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).<sup>12</sup>

Sementara itu, kewajiban istri pada dasarnya adalah mengatur urusan intern rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal demikian juga berlaku dalam kedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris. Dalam tingkatan anak, anak laki-laki yang belum menikah, ia diwajibkan memberi mahar dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon istri kepadanya. Setelah menikah, maka beban menafkahi istri (dan anak-anaknya) kelak akan diletakkan dipundaknya.

Meski demikian, pada kenyataannya rumusan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan 2 banding 1 tidak bergeser. Ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang tetap mempertahankan bahagian 2 banding 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan dilatarbelakangi para penyusun ataupun ahli hukum Islam yang

---

<sup>12</sup> M.Ali As-Shabuny. 2001. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: Dipenogoro, halaman 13.

terlibat dalam penyusunan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam meyakini ketentuan ayat tersebut bersifat *Sarih/tafsil* dan *gath'i* berdasarkan pada teori standar konvensional yang menyebutkan “perbedaan jumlah bahagian anak perempuan dengan anak laki-laki berdasarkan hukum imbalan dan tanggung jawab”, seperti yang telah diuraikan di atas.

Hukum waris Islam juga ditentukan bahagian Ibu dan bapak yang berhak mewarisi bersama anak dengan keturunannya, dalam arti Ibu dan bapak sama-sama mewarisi dengan bahagian yang berimbang, yakni sama-sama memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan, apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki. Jika tidak ada, maka ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  dan untuk bapak sisanya  $\frac{2}{3}$ , karena bapak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberi nafkah untuk ibu.

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang *legal*. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara *detail* hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bahagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah SAW. dan *ijma'* para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara *detail* dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang *legal* dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang universal sifatnya, yaitu berlaku bagi setiap orang di manapun ia berada. Adapun tujuan dari hukum Islam pada hakekatnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum dan mencegah *kemafsadatan* bagi umat manusia. Di dalam hukum Islam masalah kewarisan mendapat perhatian besar dan merupakan bagian yang terpenting dalam sistem hukum Islam, sehingga Islam mengatur pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Pengaturan ini dikenal dengan Hukum Kewarisan Islam, yaitu aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>13</sup>

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum

---

<sup>13</sup> Ali Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 33.

kewarisan di daerah itu.<sup>14</sup> Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur sebaik-baiknya. Al-Quran menjelaskan dan merinci secara *detail* hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Al-Quran. Allah SWT telah berfirman: “Bagi orang laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bahagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa:7).

## **B. Tujuan Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam**

Hukum kewarisan Islam sudah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur’an, di antaranya terdapat dalam Surat An-Nisa (4): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 33 dan 176. Dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Qur’an lainnya ayat-ayat tentang hukum waris adalah merupakan ayat-ayat hukum yang paling tegas dan rinci isi kandungannya. Menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta kapan harta peninggalan (*tirkah*) boleh dibagi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bahagian masing-masing”. Sedangkan pengertian Hukum Kewarisan Islam menurut Syarifudin dapat diartikan dengan “seperangkat peraturan tertulis

---

<sup>14</sup> Sajuti Thalib. 2008. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Cetakan ke-9. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”.<sup>15</sup>

Kompilasi Hukum Islam, Buku II Tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171 KHI butir (a), yang dimaksud Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bahagiannya masing-masing. Berbeda dengan hukum waris berdasarkan Perdata Barat, hukum waris didefinisikan dengan “Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.<sup>16</sup>

Tujuan dari Hukum Waris Islam sendiri adalah “mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik”.<sup>17</sup> Oleh karena itu peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang meninggalkan baik yang ia dapati sendiri, secara usaha perseorangan atau pemberian secara sah dari orang lain atau warisan turun temurun, maka Agama Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak.

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, halaman 6.

<sup>16</sup> Suma M. Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Grasindo Persada, halaman 107.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 108.

### C. Dasar Hukum Pembagian Warisan dengan Cara Perdamaian Menurut Islam

Hukum Islam mengenal cara pembagian waris yang disebut dengan *takharruj* atau *tashaluh*. Syariat Islam memperbolehkan salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya dan bahagian itu akan diberikan kepada ahli waris yang lain. Kasus ini di kalangan para ulama dikenal dengan “pengunduran diri” dari hak warisnya.

Ash Shabuni menyebut cara penyelesaian dengan *at-takharaj min at-tarikah*, yaitu pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bahagian secara *syar’i* dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari seorang ahli waris lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada. Hal ini dalam syari’at Islam diperbolehkan dan dibenarkan.<sup>18</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, cara damai tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa Umar Bin Khattab ra menasihatkan kepada kaum muslimin agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar ra berkata: “Boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. Lebih tegas lagi Umar memerintahkan: “kembalikanlah penyelesaian perkara di antara sanak saudara

---

<sup>18</sup> M.Ali As-Shabuny, *Op.Cit.*, halaman 141.

sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”.<sup>19</sup>

Selain itu, menurut Ahmad Rofiq, dengan cara damai (*sulhu*) memungkinkan ditempuh upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.<sup>20</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai (*sulhu*) ini dalam Pasal 183 yang menyatakan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Kompilasi dengan klausul di atas menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai (*sulhu*) ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bahagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an tentang *furud al-muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bahagian yang sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bahagian yang banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji,<sup>21</sup> atau semuanya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris untuk menentukan bahagian mereka masing-masing.

Meminjam istilah *usul fiqh*, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan disebut dengan ‘urf. Kata lain yang

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, 2001. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 15.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 199.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 200.

semakna dengan *'urf*, adalah adat atau kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik, karena tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi *al-adah muhakkamah* artinya kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.<sup>22</sup> Kebiasaan semacam ini menjadi kelaziman dalam formulasi hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam kesadaran masyarakat.

Ada yang menyatakan bahwa pembagian warisan dengan cara damai (*sulhu*) sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan ketentuan syara' sebagai acuan dalam pembagian warisan dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara damai (*sulhu*). Tetapi jika diperhatikan, pembagian warisan dengan cara damai (*sulhu*) tidak otomatis dianggap sebagai sikap mendua. Karena cara penyelesaian damai (*sulhu*) ini berdasarkan ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Anfal ayat 1).

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.(QS.Al-Hujurat ayat 9-10).

---

<sup>22</sup> Narun Harun. 2003. *Usul Fiqh*. Jakarta: Logos, halaman 141.

Pembagian warisan dengan cara damai (*sulhu*) ini biasanya dilakukan oleh para ahli waris agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Sebenarnya, inti pokok dari asas ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bahagian sesuai dengan “kehendak” dari ahli waris. Kalau ada ahli waris yang karena secara ekonomis berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang miskin mengambil bahagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli waris memberikan tambahan bahagian pada bahagian ahli waris-ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bahagiannya sama sekali.

Kata mufakat yang dihasilkan berdasarkan musyawarah, kadang-kadang mengakibatkan adanya perbedaan bahagian yang diterima oleh ahli waris dengan bahagian menurut yang ditentukan dalam Islam. Walaupun demikian, semangat atau jiwa dari hukum kewarisan Islam tidak ditinggalkan, artinya pada ahli waris ada kesadaran mengenai bahagian yang mesti didapat berdasarkan angka-angka *faraid*, tetapi sering kali hal itu disubordinasikan (ditarik ke belakang) dengan memberikan kesempatan bagi prinsip “kerelaan” untuk lebih berperan. Hal ini terbukti ketika ahli waris tidak menemui kata sepakat, yang berarti kerelaan di antara ahli waris tidak ada, maka satu-satunya alternatif adalah menjalankan ketentuan sebagaimana termaktub dalam hukum kewarisan Islam.

Berbagai alasan mungkin mendorong sebagian ahli waris merelakan sebahagian haknya kepada ahli waris yang lain, misalnya:

1. Salah seorang ahli waris adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominya bila dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya.
2. Salah seorang ahli waris menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris yang ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris yang seorang itu mendapatkan warisan yang lebih banyak dari harta peninggalan si pewaris.

Prinsipnya cara perdamaian (*sulhu*) adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik, sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan, sebagaimana Hadis Rasulullah SAW yang artinya: “Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan Ibnu Hibban).

Praktik pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat (*sulhu*) ini harus pula memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Hal ini disebabkan karena dalam pembagian warisan berdasarkan musyawarah (*sulhu*) memungkinkan adanya sebahagian pihak yang mengorbankan atau menggugurkan haknya baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Masalah pengguguran hak milik, karena berkaitan dengan praktik menghilangkan hak milik seseorang, berhubungan

erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum, artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, apabila dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak.

2. Pembagian waris berdasarkan berdasarkan musyawarah dan mufakat (*sulhu*) dilakukan bukan karena tidak puas terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada berdasarkan hukum kewarisan Islam, misalnya seorang anak perempuan yang merasa tidak puas karena hanya mendapatkan setengah dari bahagian anak laki-laki, maka ia mengusulkan pembagian waris berdasarkan musyawarah (*sulhu*). Musyawarah yang seperti ini justru mencerminkan ketidakikhlasan berhukum kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, musyawarah yang seperti ini mencerminkan jiwa yang tidak taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang akan berakibat menurunkan nilai keimanan dan mencerminkan kerendahan akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Sistim *faraid* dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti *detail* pembagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Atas dasar kesepakatan para ahli waris, besaran bahagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan objektif dan rasional.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Pembagian Harta Warisan dengan Cara Perdamaian Menurut Hukum Islam**

Kompilasi hukum Islam meskipun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di peradilan-peradilan agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di Peradilan Agama. Kalau dahulu hukum kewarisan itu berada dalam kitab-kitab fikih yang tersusun dalam bentuk buku ajaran, maka saat ini, kompilasi tersebut telah tertuang dalam format perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di Pengadilan Agama dalam merujuknya.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam di seluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenang Peradilan Agama. Tentang hukum yang digunakan dalam menyelesaikan urusan kewarisan itu adalah hukum Islam tentang kewarisan atau yang disebut hukum kewarisan Islam atau *fara'id*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam.

Islam telah mengatur dengan jelas tentang siapa-siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan warisan beserta besarnya bagian masing-masing, begitu pula dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 disebutkan bahwa pelaksanaan

pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2 banding 1, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat  $\frac{1}{2}$  bahagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat  $\frac{2}{3}$  bahagian, namun bilamana setiap pihak ahli waris secara rela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut adalah sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain.

Berbagai alasan mungkin mendorong seseorang untuk menggugurkan haknya. Misalnya, ia adalah seorang yang berhasil dalam kehidupan ekonominya bila dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Dengan demikian secara sukarela ia memberikan haknya kepada pihak yang kurang berhasil kehidupan ekonominya atau ia menyadari bahwa yang paling banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya adalah salah seorang dari ahli waris yang ditinggalkan sehingga wajar jika ahli waris yang seorang itu dibagi lebih banyak dari harta peninggalan si mati.

Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam diatur tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama, memang dalam kitab-kitab fikih pada umumnya tidak dijelaskan dalam waktu membahas kewarisan. Meskipun secara formal menyalahi ketentuan fikih, namun dapat diterima dengan menggunakan pendekatan pemahaman *takharuj* yang dibenarkan dalam mazhab Hanafi.

Latar belakang munculnya Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian waris secara perdamaian adalah pendekatan kompromi dengan hukum

Adat terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai nashnya dalam al-Qur'an. Pada segi lain, nilai-nilai itu sendiri telah tumbuh subur berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Di samping itu, nilai-nilai adat kebiasaan itu nyata-nyata membawa kemaslahatan, ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat.

Kemungkinan untuk melakukan pendekatan kompromi dengan hukum adat bukan terbatas pada pengambilan nilai-nilai hukum Adat untuk diangkat dan dijadikan ketentuan hukum Islam. Pendekatan kompromistis itu meliputi juga memadukan pengembangan nilai-nilai hukum Islam yang telah ada nashnya dengan nilai-nilai hukum Adat. Tujuannya agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kesadaran hidup masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan: mengislamisasi hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat ke dalam Islam.

Pembagian harta warisan dalam bentuk *takharuj* tidak dijumpai dasar hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dasar hukumnya merupakan hasil *ijtihad* (*atsar* sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. *Atsar* tersebut sebagai berikut:

“Dari Abi Yusuf dari seorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin 'Auf diajak berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan.”<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Harijah Damis. 2012. *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*, Jakarta: Al-Itqon, halaman 124.

Dari *atsar* sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta warisan dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda dan anak Abdurrahman bin 'Auf dengan cara salah seorang jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran atau sejumlah delapan puluh tiga ribu.

Penyelesaian secara *takharuj* adalah bentuk tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendakinya. Hal ini dilakukan tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini suatu kesulitan dalam pemecahan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.<sup>22</sup>

Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Pasal tersebut menjadi acuan dalam pembagian warisan secara damai dengan mengedepankan kerelaan bersama, walaupun pasal ini mengakibatkan pembagian warisan yang berbeda dari petunjuk pembagian warisan yang telah ditentukan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam, namun hal ini tetap dibenarkan demi tercapainya kemaslahatan di antara para ahli waris.

Dalam pelaksanaan penyelesaian secara *takharuj* dapat berlaku dalam tiga bentuk. Pertama, kesepakatan dua orang di antara ahli waris untuk keluarnya

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, halaman 303.

salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri.<sup>23</sup>

Kedua, kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan, dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. Ketiga, kesepakatan semua ahli waris atas keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri.

Bila diperhatikan, bentuk ketiga ini terlihat bahwa masalahnya berbeda dengan dua bentuk sebelumnya karena ahli waris menempuh cara pembagian yang menyimpang dari yang ditentukan dalam hukum kewarisan dan ada kemungkinan lebih atau kurang dari hak yang semestinya diterima. Walaupun pembagian warisan dalam bentuk *tahkaruj* dibenarkan dalam Islam namun praktik pembagiannya harus tetap memenuhi syarat-syarat. Di antara syarat-syarat pentingnya adalah harus ada kecakapan hukum yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam warisan. Hal ini menjadi keharusan karena dalam pembagian warisan dalam bentuk *tahkaruj* ada pihak-pihak yang akan menggugurkan atau mengorbankan haknya baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam menggugurkan hak milik diperlukan kecakapan untuk bertindak secara hukum.<sup>24</sup>

Pembagian warisan secara damai termasuk dalam proses mediasi dalam proses beracara di Pengadilan Agama. Mediasi merupakan istilah yang berasal

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 300.

<sup>24</sup> Satria Effendi. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Jakarta: Prenamedia, halaman 343.

dari kosakata Inggris, yaitu *mediation*. Dalam kepustakaan ditemukan banyak definisi tentang mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.<sup>25</sup>

Hukum waris Islam tidak mengenal penolakan waris sebagaimana dikenal dalam hukum waris BW. Dalam hukum waris Islam mengenal asas *Ijbari* yang berarti peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain untuk menjadi ahli waris atau mengeluarkan orang yang berhak menjadi ahli waris.

Hal ini dapat dilihat pula dengan telah ditentukannya kelompok ahli waris oleh Allah SWT sebagaimana diatur dalam Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Jika ahli waris yang ingin melepas haknya menerima waris dan ingin memberikannya pada ahli waris lain, hukum Islam mengatur tentang melakukan kerukunan dalam pembagian harta waris yang disebut dengan *tashaluh* (perdamaian) atau *takharuj*.

Dalam hukum Islam, beberapa orang ahli waris telah ditentukan bagiannya secara pasti, seperti istri mendapatkan bagian  $\frac{1}{4}$  apabila ia tidak mempunyai anak dan seperdelapan jika ia mempunyai anak. Anak perempuan mendapat  $\frac{2}{3}$  apabila

---

<sup>25</sup> Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 12.

mereka dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki, dan apabila anak perempuan hanya seorang saja maka ia mendapat  $\frac{1}{2}$  harta warisan. Bagian para ahli waris itu merupakan hak mereka masing-masing. Terhadap hak-hak bagian mereka tersebut ahli waris dapat mengambilnya secara utuh, atau boleh mengambil sebagiannya saja, atau tidak mengambil sama sekali.

Dalam praktik masyarakat, sengketa kewarisan umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan. Prinsip utama pembagian harta warisan adalah prinsip keadilan. Prinsip ini dapat diwujudkan oleh waris, jika mereka memahami dengan baik hakikat ketentuan kewarisan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip *mistlu hadz al-untsayai'n* (dua banding satu) antara laki-laki dan perempuan bukanlah semata-mata dipahami secara matematis-kuantitatif, tetapi juga dilihat dari sisi kualitatif di mana peran dan tanggung jawab yang diemban oleh laki-laki cukup besar dalam suatu rumah tangga. Laki-laki sebagai pelindung keluarga mengharuskan ia memberikan jaminan dan kebutuhan hidup yang layak pada keluarganya. Ia tetap menjadi bersama perempuan dan keluarganya dalam pengelolaan harta warisan.

Pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan jalan damai di antara para ahli waris. Pelaksanaan pembagian warisan secara damai setelah terjadi sengketa pada Pengadilan Agama, dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Dilakukan atau diupayakan oleh mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, baik dari mediator dari kalangan hakim maupun dari mediator kalangan luar hakim.

---

<sup>26</sup> Harijah Damis, *Op.Cit.*, halaman 197.

- 2) Dilakukan atau diupayakan oleh majelis hakim yang menangani perkara yang bersangkutan.

Proses mediasi di Pengadilan Agama umumnya dipimpin oleh mediator dari kalangan hakim yang dipilih oleh para pihak yang berperkara karena belum ada pihak luar yang memenuhi syarat menjadi mediator. Tenggang waktu yang diberikan kepada mediator untuk melaksanakan proses mediasi adalah selama tiga puluh hari. Mediator yang memimpin upaya perdamaian wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik bagi para pihak yang bersengketa.<sup>27</sup>

Apabila terjadi perdamaian, mediator merumuskan isi kesepakatan para pihak yang bersengketa dan dibuat akte perdamaian. Setelah akte perdamaian selesai dan dibacakan kepada para pihak, mediator melaporkan hasil kesepakatan yang telah dibuat kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Majelis hakim yang menerima laporan perdamaian dari mediator, membacakan hasil perdamaian tersebut dan dimasukkan dalam putusan akhir.<sup>28</sup>

Prinsip kewarisan Islam sangat penting dipahami oleh mediator sebagai pegangan ketika menjembatani para pihak yang bersengketa dalam masalah waris. Meskipun mediator tidak memahami dengan sempurna ketentuan pembagian dan cara membagikan harta warisan, namun prinsip kewarisan ini harus dipahami dengan baik, karena dapat membuka kesempatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan mereka.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 131.

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 132.

## **B. Kekuatan Hukum Pembagian Harta Warisan dengan Cara Perdamaian Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam menjelaskan pembagian warisan dengan cara perdamaian (*Tashaluh*) tidak diharuskan dibuat dalam bentuk tertulis, namun cukup dilaksanakan secara lisan di mana disaksikan oleh dua orang saksi atau lebih. Suatu perjanjian di mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUHPerdara). Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Perdamaian adalah suatu perjanjian “formal” karena Perdamaian tidak sah (dan karenanya tidak mengikat) kalau tidak diadakan menurut suatu formalitas tertentu, yaitu perdamaian harus diadakan secara tertulis. Dalam praktiknya suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa, untuk itu perjanjian perdamaian haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik.

Suatu perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik memenuhi ketentuan-ketentuan akta itu harus dibuat “di hadapan” seorang pejabat umum.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik dalam bentuk menurut undang-undang harus memenuhi formalitas tertentu. Dalam praktik notariat, bentuk tertentu dari notaris yang lazim dipergunakan terdiri dari tiga bagian yaitu:

a. Kepala Akta

Terdiri dari judul akta, hari dan tanggal akta, nama notaris, tempat kedudukannya, serta komparisi (nama para penghadap, jabatan dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai wakil/kuasa orang lain beserta atas kekuatan apa ia bertindak, sebagai wali atau kuasa).

b. Badan Akta

Menyebutkan ketentuan atau perjanjian apa saja yang dikehendaki oleh para penghadap sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Badan akta terdiri dari premise (keterangan pendahuluan yang disampaikan oleh para penghadap sepanjang, dalam hal mengenai akta perjanjian damai ini, dijelaskan mengenai adanya sengketa dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu) dan klausul-klausul yang berisikan mengenai kesepakatan yang harus dipatuhi oleh para pihak.

c. Akhir akta/penutup

Merupakan suatu bentuk yang memuat tempat dimana akta itu dibuat dan diresmikan serta menyebut nama, jabatan dan tempat tinggal para saksi pelengkap yang menyaksikan pembuatan akta tersebut. Selanjutnya di bagian penutup akta disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan

saksi-saksi, dan setelah itu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris.

Kesepakatan yang terjadi antara para pihak dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Kekuatan hukum akta perdamaian disamakan dengan putusan hakim, sesuai dengan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara dan ditegaskan pula dalam Pasal 130 ayat (2) HIR yang menyebutkan bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan banding karena bersifat final. Kompilasi Hukum Islam memperbolehkan kesepakatan dalam hal waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Para ahli-waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya."

Akta perdamaian dapat di bagi dua sebagai berikut:

1. Akta perdamaian dengan persetujuan hakim atau *acta van vergelijk*.

Menurut ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara, bahwa segala perdamaian di antara pihak suatu kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sifat kekuatan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya

hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara inheren pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan Majelis Hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian perdamaian tersebut tersebut secara sukarela maka dapat diminta eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya banding maupun kasasi.

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

## 2. Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim atau *acta van dading*.

Istilah "*dading*" adalah suatu perjanjian (*overeenkomst*) yang tunduk pada Buku III KUHPerdara, dan oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, alinea pertama, *dading* sebagai suatu perjanjian, asalkan dibuat secara sah (*wettiglijk*) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-

---

<sup>29</sup> M. Yahya (1). 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 279-280.

undang (*strekken degenen die dezelve hebben aangeaan tot wet*). Jadi, asalkan *dading* tersebut sebagai suatu perjanjian, dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian:

- a. Kesepakatan (*toestemming/mutual consent*);
- b. Kecakapan (*bekwaamheid/quality*);
- c. Hal tertentu (*bepaalde onderwerp/certain object*); dan
- d. Kausula yang halal (*geoorloofde oorzaak/licit cause*)

Dengan demikian, *dading* hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali bilamana:

- 1) Para pihak yang terikat oleh *dading* menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut (*met wederzijdsche toestemming*).
- 2) Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali tersebut (*uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart*) (Pasal 1338 KUHPerdata, alinea kedua).

Akta perdamaian terdapat dua istilah *acta van dading* dan *acta van vergelijk*. Di kalangan para hakim lebih cenderung menggunakan *acta van dading* untuk akta perdamaian yang dibuat para pihak tanpa atau belum mendapat pengukuhan dari hakim, sedangkan *acta van vergelijk* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim.

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852, yang berbunyi: “Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan

haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari bab ke lima belas dan tujuh belas dari buku ke satu Kitab UndangUndang ini. Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian begitu pula lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu Permohonan peninjauan kembali diajukan terhadap akta perdamaian perdamaian selain dengan mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam perundangundangan yang mengenai mereka.”

Obyek perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdata.

Adapun obyek perjanjian perdamaian adalah:

1. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.
2. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Pasal 1851 KUHPerdata, perdamaian yang diadakan di antara para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan undang-undang adalah bentuk tertulis yang otentik yaitu yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini adalah notaris. Perjanjian perdamaian secara tertulis

ini dapat dijadikan alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim (pengadilan), karena isi perdamaian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, para pihak diperbolehkan bersepakat untuk membagi waris dengan hukum adat, namun hakim tetap berkewajiban untuk menyampaikan bagian-bagian waris para pihak menurut hukum Islam. Setelah para pihak mengetahui bagiannya masing-masing sesuai dengan yang diatur dalam Al-Qur'an maka harta waris dibagi secara Islam dengan pengucapan ikrar yang dilakukan oleh para pihak. Harta warisan menjadi milik pribadi atau perseorangan dari para ahli waris. Para ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya jika ia mempunyai kemampuan bertindak sesuai dengan asas individual. Apabila setelah harta waris dibagi para ahli waris berkehendak lain, misalnya untuk menyerahkan sebagian harta mereka kepada ahli waris yang bagiannya lebih sedikit, hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan perbuatan tersebut menjadi ibadah dari yang melakukannya. Dengan demikian para pihak yang telah menyadari bagiannya masing-masing tersebut membagi waris dengan ikhlas dan terhindar dari perselisihan yang dapat terjadi dikemudian hari.

Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak, namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah:

1. Perdamaian tentang telah terjadinya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara.

2. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan.
3. Perdamaian mengenai kekeliruan duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.
4. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.
5. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi, jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.
6. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hak itu.

Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali.

Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat asas bilateral dalam kewarisan yang mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti setiap orang

menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.<sup>30</sup>

Asas bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat pada Pasal 174 ayat (1) yang mengatur tentang pengelompokan ahli waris. Menurut pasal tersebut pengelompokan ahli waris terdiri dari: (1) golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, (2) golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan nenek. Mereka merupakan ahli waris karena hubungan darah. Sedangkan ahli waris dikarenakan perkawinan adalah duda atau janda. Dengan disebutkannya secara jelas golongan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris dalam pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa asas bilateral melekat dalam hukum waris dalam kompilasi.<sup>31</sup>

Hukum kewarisan Islam yang mengatur cara pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Dengan demikian pelaksanaan pembagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia dapat dilakukan sendiri oleh para ahli waris secara kekeluargaan sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang mengatur ketentuan tersebut.

Hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan hukum kewarisan baik yang berupa penegasan maupun perkembangan. Ketentuan hukum kewarisan yang berupa penegasan adalah ketentuan yang sama dengan hukum kewarisan yang selama ini berlaku, seperti mengenai pengertian ahli waris, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Selain itu, di dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat hal-hal baru yang

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, halaman 19.

<sup>31</sup> Abdul Rachmad Budiono. 2003. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Bayumedia, halaman 66.

merupakan pengembangan dan pembaharuan hukum kewarisan di Indonesia, yaitu Pembagian dengan cara perdamaian.

Dengan adanya rumusan ini dapat memungkinkan adanya pembagian harta warisan dengan porsi yang sama secara matematis (1:1) di antara semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan (2:1); dan antara saudara laki-laki sekandung dengan saudara perempuan sekandung-saudara laki-laki seayah dengan saudara perempuan seayah sebagai penyimpangan terhadap Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam.

Prinsip perdamaian (*al-shulh*) telah mendapat pembenaran sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 127, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ajaran. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.

Boleh jadi dengan adanya perdamaian itu, dijadikan model penyelesaian alternatif, sehingga tidak akan terlihat adanya kesan “yang menang dan yang kalah”, yang “superior dan inferior”. Dengan demikian, putusan melalui media

damai nampak lebih bersahabat, yang dapat menentramkan dan menyejukan hati semua pihak.

Pembagian harta warisan dengan cara perdamaian ini dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *tashaluh*. Pembagian harta warisan ini sejalan dengan prinsip perdamaian yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta warisan dengan cara damai ini diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Bagian-bagian tertentu ahli waris tidak mendapatkan perubahan di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Demikian pula dengan bagian anak laki-laki dan anak perempuan dimana bagian anak laki-laki besarnya dua berbanding satu atas bagian anak perempuan. Berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tersebut memberi kemungkinan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut. Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa cara perdamaian ditempuh setelah para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing. Cara ini dimungkinkan karena adanya kebiasaan yang terjadi dan dilaksanakan berulang-ulang dan dianggap baik oleh masyarakat.

Salah satu pembahasan *Fiqh* yang mempunyai dasar dan penjelasan hingga sangat detail dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah masalah *mawaris* (*Faraidh*). Kedua sumber tertinggi hukum Islam ini bahkan menyebutkan secara tegas dan jelas bagian-bagiannya. Agaknya tidak sedikit kaum muslimin yang mengira bahwa hal ini menunjukkan bahwa ketentuan pembagian waris

sepenuhnya harus dilakukan dengan cara demikian dan sama sekali tertutup kemungkinan untuk menerapkan pola pembagian lain yang tidak harus menggunakan angka-angka bagian sebagaimana telah disebutkan secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis. Padahal, para ulama *Fiqh*, sebagaimana kemudian diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam, menegaskan kemungkinan penggunaan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah waris.

Prinsip Kesepakatan dalam Pembagian Waris dengan prinsip kekeluargaan sesungguhnya didasarkan pada keyakinan para ulama *Fiqh* bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa. Sebagai dasar hukum positif yang memiliki kekuatan legal, Kompilasi Hukum Islam menegaskan hal ini dalam Pasal 183 yang berbunyi: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing masing menyadari bagiannya". Dengan demikian, penyelesaian masalah waris dengan menggunakan prinsip kesepakatan ini bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai pijakan doktrinal dalam sistim hukum Islam.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, para pihak diperbolehkan bersepakat untuk membagi waris dengan hukum adat, namun hakim tetap berkewajiban untuk menyampaikan bagian-bagian waris para pihak menurut hukum Islam. Setelah para pihak mengetahui bagiannya masing-masing sesuai dengan yang diatur dalam Al-Qur'an maka harta waris dibagi secara Islam dengan pengucapan ikrar yang dilakukan oleh para pihak. Harta warisan menjadi milik pribadi atau

perseorangan dari para ahli waris. Para ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya jika ia mempunyai kemampuan bertindak sesuai dengan asas individual. Apabila setelah harta waris dibagi para ahli waris berkehendak lain, misalnya untuk menyerahkan sebagian harta mereka kepada ahli waris yang bagiannya lebih sedikit, hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan perbuatan tersebut menjadi ibadah dari yang melakukannya. Dengan demikian para pihak yang telah menyadari bagiannya masing-masing tersebut membagi waris dengan ikhlas dan terhindar dari perselisihan yang dapat terjadi dikemudian hari.

Pasal tersebut menampung kebiasaan dalam masyarakat yang sering membagi harta warisan atas dasar kesepakatan atau perdamaian, boleh jadi praktik semacam ini, banyak dilakukan sebagian masyarakat yang lebih menempatkan kerukunan keluarga sebagai sesuatu yang diutamakan.

Teknis pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan terlebih dahulu, setelah di antara mereka berdamai dan membagi harta warisan tersebut berdasarkan keperluan atau kondisi masing-masing ahli waris. Ahli waris yang belum dewasa tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga (Pasal 184 KHI). Pengangkatan wali ini dimaksudkan, agar ahli waris yang bersangkutan tidak dirugikan atau dapat melakukan hak-haknya yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, halaman 132.

Sebagai dasar hukum positif yang memiliki kekuatan legal, Kompilasi Hukum Islam menegaskan hal ini dalam Pasal 183 yang berbunyi, Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan demikian, penyelesaian masalah waris dengan menggunakan prinsip kesepakatan ini bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai pijakan doktrinal dalam sistim hukum Islam.

Hukum kewarisan Islam tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Peradilan Agama. Dalam sejarah perkembangan Peradilan Agama dikenal beberapa istilah Peradilan Agama, yaitu Peradilan Agama Islam, Badan Peradilan Agama, atau mahkamah syari'ah. Peradilan Agama telah ada dan melembaga sejak agama Islam masuk dan berkembang di Indonesia dengan bentuk yang masih sederhana yang disebut lembaga *tahkim*. Lembaga tahkim ini bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara orang Islam.

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan. Pengadilan adalah “lembaga atau wadah yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”. Dalam “mengadili dan menyelesaikan perkara” itulah terletak proses pemberian keadilan itu, yang dilakukan oleh hakim baik hakim tunggal maupun majelis. Oleh karena itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Kata “Peradilan” itu sendiri dalam Bahasa Arab adalah “*Qodla*” yang berarti menyelesaikan, memutuskan sesuatu dan menyempurnakannya. Dalam *Fiqh* Islam dikemukakan bahwa peradilan itu merupakan suatu badan yang menyelesaikan perkara dengan menggunakan

hukum (kehendak) Allah sebagai dasar, dijalankan oleh orang yang mempunyai kekuasaan umum.

Peradilan Agama telah hadir dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam AlQur'an, Hadis Rasul dan ijtihad para ahli hukum Islam, terdapat aturan-aturan hukum materiil sebagai pedoman hidup dan aturan dalam hubungan antar manusia (*muamalah*) serta hukum formal sebagai pedoman beracara di Pengadilan Agama.

Dilihat dari segi namanya "Peradilan Agama", sudah barang tentu membawa jalan pikiran orang akan menghubungkan bahwa peradilan ini ada sangkut pautnya dengan agama. Apakah semua umat beragama di Indonesia dapat berhubungan dengan peradilan agama apabila terjadi sesuatu masalah hukum, maka perlu diketahui lebih dahulu tentang definisi peradilan agama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pasal 2 Undang-Undang tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi "rakyat pencari keadilan" yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. "Rakyat pencari keadilan" yang dimaksud adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang

mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Selanjutnya, “kewenangan“ dapat memiliki arti kata “berhak“. Dalam bahasa Inggris adalah “*Competency*“ dan “*Competentie*“ dalam bahasa Belanda. Sedangkan kata “pengadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*Judicature*” dan “*Yudicatuur*” dalam bahasa Belanda. Selanjutnya kata “pengadilan” dalam bahasa Arab adalah “*Adhiyah*” yaitu tempat mendamaikan perselisihan antar manusia melalui hukum Allah. Pelaksanaannya dilakukan dalam lembaga peradilan yang dibentuk dengan sengaja agar masyarakat menggunakannya untuk memperoleh keadilan.

Peradilan Agama adalah salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Peradilan Agama dapat disebut sebagai peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara formal maka keberadaan Peradilan Agama diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan (wewenang) masih beragam dan hukum acara yang dipergunakan

adalah HIR serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara Peradilan Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, dewasa ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur: susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan pada pasal-pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan di lapangan praktis dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>33</sup>

Tugas dan kewenangan Peradilan menurut Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Kewenangan Peradilan Agama tersebut berdasar atas asas personalitas ke-Islaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.<sup>34</sup>

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, yang meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Salah satu sentral dalam undang-undang ini adalah asas personalitas ke-Islaman. Asas personalitas ke-Islaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi

---

<sup>33</sup> Sulaikin, dkk. 2002. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 2.

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 109.

seluruh golongan rakyat beragama Islam. Dengan perkataan lain, dalam hal terjadi sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum. Jadi, luas jangkauan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam tanpa terkecuali.<sup>35</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, masalah sengketa perkara warisan yang terjadi bagi mereka yang beragama Islam, baik dari sudut hukum materiil maupun dari sudut kewenangan yurisdiksi mengadili, ditempatkan dalam suatu gugus wawasan nusantara. Asas wawasan nusantara sengketa waris ditempatkan di bawah wewenang yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dapat dipastikan melalui pendekatan konsideran huruf d Jo. Penjelasan Umum angka 1 alinea kedua Jo. Pasal 107 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ketiga aturan itu sama ketentuannya. Terutama ketentuan yang dicantumkan dalam konsideran huruf d, menegaskan:

“bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada:

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (*Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 638 dan 639).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam

---

<sup>35</sup> M. Yahya (2). 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 147-148.

kerangka sistim dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Untuk mencapai dan mewujudkan kesatuan sistim dan tata hukum di lingkungan Peradilan Agama, Pasal 107 menyatakan, pada saat mulai berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua peraturan Peradilan Agama yang lama dinyatakan tidak berlaku. Apa yang diamanatkan konsideran huruf d dan Pasal 107, jelas menegaskan asas kesatuan wawasan nusantara. Tidak ada lagi perbedaan territorial pulau Jawa-Madura dan daerah Seberang atau luar Jawa-Madura.

Jangkauan kewenangan mengadili sengketa perkara warisan ditinjau dari segi hukum waris Islam dapat dilihat melalui pendekatan ketentuan Pasal 49 ayat 3 Jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Makna yang terkandung dalam kedua ketentuan tersebut sama. Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi: “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”

Hukum kewarisan Islam yang mengatur cara pembagian warisan secara rinci dalam Al-Qur'an dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris. Dengan demikian pelaksanaan pembagian harta warisan dari orang yang meninggal dunia dapat dilakukan sendiri oleh para ahli waris secara kekeluargaan sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang mengatur ketentuan tersebut.

Akan tetapi dalam kenyataannya, penyelesaian dan pembagian harta warisan sering dilakukan di muka pengadilan selaku lembaga negara yang berwenang untuk menyelesaikan perkara waris Islam. Lembaga pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan agama, baik karena ada perselisihan atau tidak di antara para ahli waris mengenai harta warisan.

Dari uraian di atas, maka pembagian harta warisan dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pembagian di luar pengadilan dan pembagian melalui pengadilan.

#### 1. Pembagian di luar Pengadilan

Pembagian harta warisan dapat dilakukan oleh para ahli waris sendiri dengan cara kekeluargaan sesuai dengan hukum Islam yang mengatur mengenai kewarisan. Apabila mereka tidak dapat menyelesaikan pembagian harta warisan sendiri, mereka dapat menunjuk seorang ahli dalam bidang tersebut untuk membantu menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut.

#### 2. Pembagian waris melalui Pengadilan

Pokok permasalahan ini menyangkut hukum materiil dan hukum formal. Dari segi hukum materiil, hukum waris Islam tidak memperkenankan harta warisan tertumpuk. Wajib dibagi kepada ahli waris yang berhak sesegera mungkin setelah warisan terbuka. Dari segi hukum formal, dapat ditinjau dari dua ketentuan, yaitu:

##### a. Pembagian berdasar putusan pengadilan.

Pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasar Keputusan Pengadilan, termasuk fungsi kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas eksekusi dengan syarat:

- 1) Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya terhadap putusan yang bersangkutan tidak ada lagi upaya banding atau kasasi. Suatu putusan yang sudah tertutup upaya banding atau kasasi, bisa terjadi apabila mengajukan permintaan banding atau kasasi sudah lewat batas tenggang waktunya atau memang tidak diajukan permintaan banding atau kasasi, atau bisa juga perkara yang bersangkutan sudah diputus dalam tingkat banding dan kasasi.
- 2) Putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap tersebut mengandung amar atau *dictum* yang bersifat *condemnatoir*. Artinya di samping telah dipenuhi syarat bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus pula dipenuhi syarat *condemnatoir*. Yang dimaksud dengan *condemnatoir*, salah satu amar putusan mengandung pernyataan: menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau amar yang memerintahkan pembagian. Bisa juga berupa amar “melaksanakan” pembagian. Pernyataan menghukum, memerintahkan atau melaksanakan pembagian adalah beberapa ciri putusan yang bersifat *condemnatoir*. Hanya yang bersifat *condemnatoir* yang dapat dieksekusi melalui kewenangan pengadilan (Ketua Pengadilan). Jika amar putusan hanya bersifat *declaratoir*, pengadilan tidak berwenang melakukan pembagian warisan melalui tindakan eksekusi, sekalipun

putusan telah berkekuatan hukum tetap. Misalnya amar putusan hanya menyatakan harta warisan adalah peninggalan si pewaris dan para ahli waris (penggugat atau tergugat) sama-sama berhak untuk mewarisi. Tidak ada amar yang memerintahkan menghukum atau melakukan pembagian. Putusan tersebut bersifat *declaratoir*. Dalam putusan yang bersifat seperti itu tidak melekat kekuatan eksekutorial. Pengadilan tidak berwenang melakukan pembagian berdasar kekuatan upaya eksekusi. Agar putusan yang bersifat *declaratoir* dapat dilaksanakan, tergantung pada kerelaan para pihak untuk memenuhi pembagian secara sukarela atau harus lagi diajukan gugat baru untuk meminta pelaksanaan eksekusi atau putusan yang bersifat *declaratoir* tadi.

Kemudian, sekiranya putusan memang bersifat *condemnatoir*, cara penyelesaian pembagian melalui kewenangan eksekusi terhadap harta warisan bisa sekaligus bertemu dalam pembagian tersebut eksekusi riil dan *executorial verkoop* (penjualan lelang). Jika harta warisan yang hendak dibagi melalui kewenangan eksekusi dan harta warisan hanya terdiri dari sejumlah uang atau beberapa rumah yang terletak pada satu lokasi yang sama, eksekusi dapat dengan mudah dilakukan secara nyata (eksekusi riil) dengan membagi rata dan langsung menyerahkan dan penguasaannya kepada masing-masing ahli waris. Tetapi apabila harta terdiri dari beberapa jenis dengan nilai harga yang berbeda dan masing-masing ahli waris tidak ada yang mau mengalah untuk saling memperhitungkan nilai kelebihan dan

kekurangannya, eksekusi ditempuh melalui dua tahap. Tahap pertama dilakukan *executorial verkoop* (jual lelang) atas semua harta. Dari jumlah harga penjualan baru dilakukan eksekusi ril, yakni membagi harta penjualan sesuai besarnya dengan bagian masing-masing.

b. Pembagian berdasar permohonan pertolongan.

Pembagian warisan dapat dilakukan pengadilan di luar eksekusi berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni melalui ketentuan Pasal 236 a HIR berupa pembagian atas dasar permohonan pertolongan pembagian harta warisan di luar sengketa. Kebolehan dan kewenangan Pengadilan Agama melakukan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan Pasal 236 a HIR, sesuai dengan apa yang ditegaskan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menyatakan hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama ialah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum ialah HIR dan RBG. Berarti HIR dan RBG pula yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. salah satu aturan yang terdapat dalam HIR adalah Pasal 236 a. Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sendiri sudah menegaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama melakukan pembagian harta warisan berdasar Pasal 236 a HIR dengan syarat dan tata cara:

- 1) Harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa di pengadilan.

- 2) Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

Apabila kedua syarat terpenuhi, barulah pengadilan dapat melaksanakan pembagian berdasarkan ketentuan Pasal 236 a HIR. Pengadilan harus terlebih dahulu meneliti dan yakin bahwa yang memohon pembagian terdiri dari semua ahli waris, jika yang memohon hanya terdiri dari sebagian ahli waris saja, pengadilan tidak bisa mempergunakan Pasal 236 a HIR.

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2009/PA-Mdn. terhadap Pembagian Harta Warisan Secara Perdamaian**

Menurut Hukum Islam, pembagian warisan secara damai adalah sesuatu hal ingin dicapai sebab Islam sangat menghindari terjadinya sengketa atau perpecahan di antara para ahli waris. Untuk itu selalu diupayakan mediasi dalam setiap perkara kewarisan yang disengketakan di Pengadilan Agama melalui peran mediator.

Umumnya masyarakat lebih banyak memilih untuk menyelesaikan perkara kewarisannya secara sendiri-sendiri dan kekeluargaan tanpa merasa perlu mendaftarkannya di Pengadilan Agama. Sebagian masyarakat juga sudah terlebih dulu mengambil harta keluarga mereka sebelum pewaris meninggal dunia. Dengan alasan supaya pewaris dapat ikut menyelesaikan dan menentukan pembagian warisan dalam keluarganya, padahal syarat-syarat suatu warisan dapat dibagi kepada ahli waris yakni dengan meninggalnya pewaris, maksudnya pewarisan dapat berlangsung setelah pewaris benar-benar

telah meninggal dunia. Peralihan harta seseorang yang masih hidup, tidak dapat disebut sebagai kewarisan menurut hukum Islam. Peralihan tersebut mungkin saja dalam bentuk hibah atau wasiat dan ditujukan kepada siapa yang ia kehendaki. Adapun kematian yang dimaksud dimana harta warisannya juga secara otomatis atau mutlak beralih kepada ahli warisnya, ialah mati hakiki ataupun mati hukmi.

Dalam proses beracara di Pengadilan Agama, terlebih dahulu diupayakan proses mediasi sebelum masuk kepada pokok perkara. Dalam sengketa kewarisan mediator harus mengarahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencari jalan damai dari permasalahan waris. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 bahwa “Setiap Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi yang diatur dalam peraturan ini.”

Pada PERMA RI, tidak hanya tidak hanya diwajibkan bagi hakim untuk mengikuti prosedur mediasi tetapi juga mewajibkan majelis hakim memasukkan dalam salah satu pertimbangan hukumnya tentang perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator.

Menurut Harijah Damis, Hal ini dibolehkan demi tercapainya kemaslahatan para ahli waris. Kaidah fikih menjelaskan bahwa apabila sesuatu perbuatan hukum menghasilkan kemaslahatan, di sanalah hukum

Allah. Hakekat maslahat adalah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan menjauhkan dari bencana.<sup>36</sup>

Dalam pelaksanaan pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharuj* di Pengadilan Agama tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan yang ada di dalamnya. Kekurangan dan kelebihan ini juga yang dapat dijadikan pertimbangan oleh para ahli waris dalam menentukan cara pembagian warisan.

Pada contoh perkara kewarisan dalam Pengadilan Agama Medan putusan Nomor: 1299/Pdt.G/2009/PA-Mdn. Dalam perkara tersebut penggugat seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya merupa akan anak kandung pewaris, yaitu penggugat I dan penggugat II menggugat harta warisan mereka terhadap seorang ahli waris lainnya yang menjadi tergugat, sebab seluruh harta warisan dikuasai oleh tergugat. Perkara tersebut diajukan di Pengadilan Agama Medan.

## **1. Kronologis Perkara**

Pada proses mediasi di Pengadilan Agama Medan, kedua pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan dengan mengadakan perdamaian. Kedua pihak sepakat atas pembagian harta warisan pewaris dengan rincian sebagai berikut:

### **a. Pihak Pertama**

- 1) Hamdaniar Lubis binti Ali Ahad Lubis, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta.

---

<sup>36</sup> Harijah Damis, *Op.Cit.*, halaman 67.

- 2) Hafni Lubis binti Ali Ahad Lubis, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga.
- 3) Muhammad Lubis bin Ali Ahad Lubis, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta.
- 4) Masniarni Lubis binti Ali Ahad Lubis, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga.
- 5) Juni Lubis bin Ali Ahad Lubis, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta.
- 6) Zulfirman Lubis bin Ali Ahad Lubis, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta.
- 7) Abdullah Lubis bin Ali Ahad Lubis, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta.
- 8) Rosidah Lubis binti Ali Ahad Lubis, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta.
- 9) Siti Nursiah Lubis binti Ali Ahad Lubis, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga.
- 10) Raidah Lubis binti Saidin Lubis, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga.
- 11) Nenny Lubis binti Saidin Lubis, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga.
- 12) Agus Salim Lubis bin Saidin Lubis, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta.

13) Masisyah Lubis binti M. Yunus Lubis, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga.

**b. Pihak Kedua**

Syafiah Lubis binti M. Yunus Lubis, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga.

Berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa pihak pertama telah menggugat pihak kedua tentang penguasaan terhadap sebidang tanah beserta bangunan di atasnya. Adapun asal usul pemilik tanah beserta bangunan tersebut adalah berasal dari Almarhum Yunus Lubis dan Almarhumah Tupin Nasution yang juga meninggalkan ahli waris sebanyak 4 orang anak yang terdiri dari 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan.

Sebelum perkara gugatan tersebut diperiksa, Majelis hakim terlebih dahulu melakukan mediasi atau perdamaian terhadap kedua belah pihak. Adanya upaya perdamaian tersebut telah menerangkan bahwa pihak pertama adalah merupakan anak dari ahli waris dari M. Yunus Lubis, begitu juga dengan pihak kedua merupakan anak dari ahli waris M. Yunus Lubis.

Diterangkan dalam putusan tersebut bahwa M. Yunus Lubis meninggal dunia pada tahun 1952 dan meninggalkan 4 orang anak, yaitu:

- 1) Ali Ahad Lubis bin M. Yunus Lubis
- 2) Saidin Lubis bin M. Yunus Lubis
- 3) Maisyah Lubis binti M. Yunus Lubis
- 4) Syafiah Lubis binti M. Yunus Lubis.

Karena pihak kedua melakukan penguasaan terhadap harta warisan tersebut, sehingga pihak pertama mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan. Atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator, sehingga kedua belah pihak berdamai untuk melakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut dengan isi perdamaian tersebut antara lain:

- 1) Ali Ahad Lubis bin M. Yunus Lubis mendapatkan bagian  $\frac{2}{6}$  dari harta warisan tersebut yang dibagi kepada 9 anaknya.
- 2) Saidin Lubis bin M. Yunus Lubis  $\frac{2}{6}$  dari harta warisan tersebut yang dibagi kepada 3 orang anaknya.
- 3) Maisyah Lubis binti M. Yunus Lubis memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan tersebut.
- 4) Syafiah Lubis binti M. Yunus Lubis memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari harta warisan tersebut.

## **2. Putusan**

Terjadinya upaya perdamaian tersebut menyebabkan Majelis hakim membuat amar putusan yang isinya:

- a. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara para penggugatan dan tergugat.
- b. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi dari persetujuan perdamaian tersebut.
- c. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara tersebut sebesar Rp. 161.000,-.

### 3. Analisis Pertimbangan Hakim

Menganalisis terhadap putusan hakim tersebut, bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan majelis hakim untuk melakukan upaya perdamaian adalah telah sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung, mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan untuk dilaksanakannya mediasi dalam perkara perdata adalah merupakan bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman di mana di dalam Pasal 4 (2) telah ditegaskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan serta berusaha untuk mengatasi hambatan dan rintangan dalam proses berperkara demi tercapainya asas peradilan yang sederhana cepat, biaya ringan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum adalah merupakan suatu bentuk penyelesaian yang paling akhir, dan proses penyelesaian berperkara juga sangat panjang serta biaya sangat mahal. Serta tidak jarang kita temui di tengah-tengah masyarakat. Suatu putusan yang telah akan tetapi pada kenyataannya putusan yang dihasilkan oleh pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan, banyak kita temui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). namun putusan tersebut eksekusinya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan berbagai macam kendala. Mulai dari obyeknya yang tidak jelas, atau obyeknya tidak ditemukan sampai dengan obyek sengketa sudah berpindah tangan kepihak

ketiga. Sehingga dengan demikian sering muncul masalah baru terhadap obyek tersebut.

Melihat kondisi yang demikian itu Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir untuk menegakan keadilan di negara republik Indonesia, berupaya sangat keras untuk mencari jalan keluar dalam rangka untuk menciptakan asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan serta untuk mengurangi perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Maka pada akhirnya Mahkamah Agung memberikan terobosan yang cukup menggembirakan bagi para pencari keadilan yakni dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tersebut.

Proses penyelesaian sengketa waris secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Medan telah sesuai dengan acuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Untuk memimpin dan menjadi penengah dalam mediasi dibutuhkan mediator yang dapat mengontrol pelaksanaan mediasi supaya dapat berjalan secara efisien dan menemukan hasil akhir yang memuaskan, adapun syarat-syarat dari mediator, sebagai berikut:

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap terhadap kesepakatan para pihak;
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Dalam hal ini dapat dilihat, syarat-syarat Prosedur mediasi dibagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, tahap akhir mediasi.

#### 1. Tahap Pra Mediasi

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tahun 2016, pada hari yang ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak berkewajiban juga harus mendorong para pihak sendiri berperan langsung dan aktif dalam proses mediasi. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan para pihak menempuh proses mediasi.

Setelah para pihak dipanggil pada sidang pertama, majelis hakim berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tidak berhasil maka ditunjuklah mediator yang telah disiapkan oleh Pengadilan. Setelah ditunjuk mediator dan disetujui oleh para pihak, lalu dilanjutkan ke ruang mediasi yang telah disediakan oleh pihak pengadilan. Dengan kata lain proses mediasi baru dapat dilaksanakan apabila para pihak yang berperkara menghadiri sidang pertama secara prinsipal atau dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah.

Di dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan mengenai daftar mediator, sebagai berikut:

- a. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latarbelakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- b. Ketua pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
- c. Jika dalam wilayah yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
- d. Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada pengadilan yang bersangkutan.
- e. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator.
- f. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasikan dan memperbarui daftar mediator.
- g. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain, karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

## 2. Tahap Proses mediasi

Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, Majelis Hakim memeriksa perkara mendorong para pihak untuk berdamai. Apabila tidak ditemukan kata sepakat dan diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka pada hari itu juga Majelis Hakim menunjuk mediator bagi para pihak untuk melakukan mediasi dengan mengeluarkan surat penetapan penunjukan mediator.

Setelah itu para pihak mendatangi ruang mediasi dalam catatan mediator tidak boleh mengadakan mediasi di luar pengadilan, dengan membawa surat penetapan penunjukan mediator oleh Majelis Hakim beserta resume perkara untuk diserahkan kepada mediator yang bersangkutan dan tergugat/termohon. Setelah mediator mempelajari isi gugatan secara mendalam dan mempersiapkan solusi untuk mendamaikan para pihak, maka diadakanlah mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati, mediator melakukan pendekatan secara psikologis dan rohani

kepada para pihak. Apabila diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan sendiri-sendiri dengan salah satu pihak untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap. Seandainya tergugat tidak datang maka mediasi tidak dapat dilaksanakan kecuali diwakilkan dengan surat kuasa khusus berdasarkan alasan yang sah. Apabila mediator merasa para pihak tidak dapat didamaikan lagi karena tergugat tidak mau menghadiri proses mediasi atau para pihak menunjukkan itikad yang tidak baik, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi gagal tanpa harus menunggu berakhirnya jangka waktu yang diberikan.

Berdasarkan kasus di atas, pelaksanaan proses mediasi cukup baik dan dapat dipahami oleh para pihak. Para pihak menyampaikan permasalahan mereka dan mediator berupaya untuk menengahi kedua belah pihak supaya permasalahan mereka dapat diselesaikan dengan damai dan keputusan akhir memenangkan kedua belah pihak. Karena ada juga sengketa waris yang tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik, dan malah hubungan keluarga atau kerabat yang rusak karena sengketa waris ini tidak dapat diperbaiki lagi. Kewenangan mediator di sini hanya memberikan solusi yang terbaik bagi para pihak yang bersifat netral, yang mana solusi tersebut tetap menjaga keutuhan tali persaudaraan atau kerabat dan bahkan memperbaiki hubungan mereka antara keluarga yang sedang tegang.

Selain melakukan proses mediasi, yang mempertemukan kedua belah pihak dan mediator, para pihak juga dapat melakukan pertemuan dengan mediator tanpa dihadiri oleh pihak lain, pertemuan ini disebut dengan kaukus. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingannya, karena kepentingan tersebut tidak ingin didengar oleh pihak

lawannya. Contohnya saja, pada sidang pertama pihak tergugat membantah segala gugatan dan menyalahkan pihak penggugat atas apa yang telah terjadi. Misalnya seorang kakak yang menggugat harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, dan adiknya menguasai tanah dan rumah yang sebenarnya adalah harta warisan orang tua mereka tanpa boleh kakaknya menyentuh tanah dan rumah tersebut dan bahkan mengusir sang kakak dari rumah, yang mana kakak sebagai yang terus dibantah gugatannya oleh adik sebagai tergugat, sehingga penggugat tidak leluasa menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan gugatan. Kemudian pada pertemuan kaukus si kakak dapat menyampaikan hal-hal yang tidak dapat ia sampaikan dalam proses mediasi kepada mediator.

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan, laporan proses mediasi gagal karena tidak tercapainya perdamaian. Dan juga dapat berupa laporan proses mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian dan surat pernyataan pencabutan perkara. Selanjutnya hasil mediasi tersebut diberitahukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk ditindaklanjuti.

### 3. Tahap implementasi Hasil Mediasi

Hasil dari proses mediasi dapat berupa laporan proses mediasi gagal dan laporan mediasi berhasil.

#### a. Laporan mediasi gagal

Apabila dalam proses mediasi tidak mendapatkan kata sepakat dari para pihak, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi telah gagal dengan membuat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Dalam permasalahan waris, mediator berwenang untuk memberikan solusi tentang pembagian harta warisan

sesuai hukum Islam atau adat sesuai dengan pembagian masing-masing pihak dan kedua belah pihak membicarakannya, lalu mempertimbangkan solusi tersebut dan sama-sama sepakat. Bila para pihak tidak menemukan kata sepakat dan damai dalam proses mediasi, maka mediator akan menyatakan proses mediasi gagal yang selanjutnya dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Sehingga perkara waris ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim pada hari sidang selanjutnya.

b. Laporan proses mediasi berhasil

Proses mediasi berhasil apabila tercapainya perdamaian atau kata sepakat di antara pihak. Apabila proses mediasi berhasil, maka mediator akan menyampaikan laporan tersebut kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Setelah itu, para pihak akan menandatangani surat pernyataan pencabutan perkara dan majelis hakim akan menghentikan proses persidangan karena para pihak telah berdamai.

Mengenai akta perdamaian diserahkan kepada keinginan para pihak, apakah mereka ingin membuat akta perdamaian atau tidak. Maka para pihak telah dapat membagi harta warisan sesuai yang disepakati dan kembali hidup damai sebagai saudara atau kerabat dengan rukun.

Menurut Pasal 1851 KUHPerdara, perdamaian (*dading*) adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara karena dalam suatu perkara waris

pasti ada unsur benda, maka dibutuhkanlah akta perdamaian oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan semua langkah-langkah yang terdapat pada tata cara penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Medan bersumber dan dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tanpa mengurangi dan atau melebihi apa yang ditetapkan oleh aturan tersebut. Diharapkan dengan berpedoman dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini, proses penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan Agama Medan dapat berjalan lancar dan efisien, serta diakhiri dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa. Karena merupakan kewajiban bagi pengadilan untuk menyelenggarakan mediasi terhadap perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum pembagian harta warisan dengan cara perdamaian menurut hukum Islam telah diatur dalam Pasal 176, 183, Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Sementara di dalam Al-Quran dan Al-Hadits tidak ada ditemukan pengaturan secara jelas tentang pembagian harta warisan secara perdamaian.
2. Kekuatan hukum pembagian harta warisan dengan cara perdamaian menurut hukum Islam adalah kuat selama perdamaian tersebut dapat dibuktikan dengan adanya surat atau akata yang menerangkan bahwa pembagian harta warisan tersebut telah dilakukan secara perdamaian atau kekeluargaan, sehingga akta tersebut dapat menjadi alat bukti jika terjadi sengketa dikemudian hari atas pembagian harta warisan tersebut.
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan No. 1299/Pdt.G/2009/PA.Mdn. terhadap pembagian harta warisan secara perdamaian adalah telah sesuai dengan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan nilai atau porsi pembagian terhadap ahli waris telah sesuai dengan hukum waris Islam yang menganut bahwa bagian satu orang laki-laki sama dengan dua bagian orang perempuan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah membuat suatu regulasi hukum khusus tentang pembagian harta warisan secara perdamaian, sehingga ada kejelasan hukum jika terjadi persengketaan di kemudian hari.
2. Hendaknya para ahli waris melakukan pembagian harta warisan dengan cara yang patut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Hendaknya porsi pembagian harta warisan secara perdamaian mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dari rasa keadilan para ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Rachmad Budiono. 2003. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Ahmad Rofiq. 2001. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Zahari. 2003. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika.
- Ali Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- H.A Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Harijah Damis. 2012. *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*, Jakarta: Al-Itqon.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M.Ali As-Shabuny. 2001. *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: Dipenogoro.
- M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Muhibbin dan Wahid Abdul. 2009. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Narun Harun. 2003. *Usul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Sajuti Thalib. 2008. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* Cetakan ke-9. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satria Effendi. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Jakarta: Prenamedia.

Soerjono Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada.

Sulaikin Lubis, dkk. 2002. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Suma M. Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Grasindo Persada.

Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

## **B. Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan